



PUTUSAN

Nomor: 141/G/2024/PTUN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

CV. CAHAYA MUDA PUTRA, Beralamat di Perum Taman Elang Blok B Nomor 39 RT/RW 003/010, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **ABDURRAFI**, Warganegara Indonesia, yang bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Cahaya Muda Putra, telah menunjuk Kuasa Hukumnya kepada :

1. Iwan Purnawan, S.H.,
2. Asep Abdul Rofik, S.H.,
3. Dinan Samsul Maarif, S.H.,

Ketiganya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat yang tergabung di kantor hukum “ **IWAN PURNAWAN, S.H. DAN REKAN** “ yang beralamat di Kp Joglo, Rt. 002 / Rw. 006, Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024 ;

Selanjutnya mohon disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA, berkedudukan di Komplek,Perkantoran Jl. Sukapura, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achdan Suwadana, S.H., M.H.;
2. Taufiq Nasruludin, S.H., M.Si.,
3. Aep Sumirat, S.H.,
4. Asep Dian Mariana, S.H.,;
5. Fitri Marjumiani, S.H.,;
6. RD. Muldan Taufik, S.H., ;

Semuanya, adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pada bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Sukapura II, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya domilsili elektronik bagianhukum32@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01/5996/2024, tanggal 11 Oktober 2024;

Selanjunya disebut Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/G/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Lolos Dismisal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-MH/2024/TUN.BDG, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/ PEN/PPJS/2024/PTUN.BDG, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-HS/2024/ TUN.BDG, tanggal 5

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;

6. Berkas Perkara Nomor: 141/G/2024/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 03 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-Court* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor: 141/G/2024/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 5 November 2024, yang pada pokok gugatannya berikut ini:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024. (selanjutnya disebut Objek Sengketa).

Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut :

Konkret :

Objek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu yakni penetapan tentang Sanksi Pencantuman Daftar Hitam kepada Penyedia Barang / Jasa CV. CAHAYA MUDA PUTRA in casu Penggugat;

Individual :

Objek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi langsung ditujukan kepada Penyedia barang/jasa CV. CAHAYA MUDA PUTRA in casu Penggugat;

Final :

Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa CV. CAHAYA MUDA PUTRA in casu Penggugat tersebut telah definitife dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan sehingga dengan demikian Objek Sengketa nyata bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

3. Bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata, karena mengakibatkan Penggugat masuk ke dalam daftar Hitam (*Black List*) sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kementrian /Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan / atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2026. Tindak lanjut dari dikeluarkannya Objek Sengketa in litis Penggugat sudah dipublikasikan dan ditayangkan masuk dalam Daftar Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah / LKPP (www.inaproc.lkpp.go.id/v/daftar) sehingga dengan

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



demikian Objek Sengketa jelas-jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata ;

4. Bahwa Objek Sengketa in litis tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;

“ .. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum ;..”

5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Objek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kepentingan Penggugat



membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan Langkah / Upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Oleh karena itu anggapan bahwa point de interest point de action jelas – jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini;

II. KOMPETENSI ABSOLUT PTUN

1. Bahwa Kompetensi Kewenangan suatu Badan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya . sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek , materi atau sengketa. Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah suatu penetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024, yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Daerah Provinsi Jawa Barat in casu Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud Pasal 1 Angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Objek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo , maka akan merujuk pada pasal 54 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
“ .. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”



3. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Daerah Jawa Barat berkedudukan di Komplek Perkantoran Jl. Sukapura, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang mana masuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

III. TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
“..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara..”
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 8 Juli 1991 angka romawi V. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan penetapan Objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat hanya mengetahui dari Email tertanggal 15 juli 2024 yang berisi Penayangan Daftar Hitam Nasional;
4. Bahwa Penggugat berinisiatif mengajukan permohonan Informasi ke Tergugat tertanggal 29 Agustus 2024 dan telah terkirim pada tanggal dibuat;
5. Bahwa sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak tergugat terkait permohonan permintaan salinan objek sengketa;
6. Bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat mengetahui



adanya pencantuman Daftar Hitam Nasional pada tanggal 15 Juli 2024 dengan demikian Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu, dan karenanya gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang – undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menerima gugatan a quo.

7. Bahwa CV. Cahaya Muda Putra telah melakukan upaya keberatan dengan mengirimkan surat keberatan dengan nomor 001/CV.CMP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Cq PPK Dinas Kesehatan. Surat tersebut telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 17 September 2024.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Objek Sengketa pada intinya substansinya tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang dan Jasa in casu Penggugat karena Penggugat dianggap melakukan pelanggaran membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan kemudian pembatalan paket pekerjaan secara sepihak oleh PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa setelah paket Pembatalan Pekerjaan di putus secara sepihak oleh PA/PPK kemudian Penggugat dikenakan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja/ Perangkat Daerah/ institusi baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2026. Tindak lanjut dari diterbitkannya Objek Sengketa maka Penggugat dipublikasikan dan ditayangkan masuk dalam Daftar Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan



Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/LKPP

(www.inaproc.lkpp.go.id/v/daftarhitam).

3. Bahwa Sanksi Pencantuman Daftar Hitam (*Black List*) tersebut berlaku 2 (dua) tahun sejak Objek Sengketa diterbitkan atau sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2026. Selama kurun waktu dua (dua) tahun tersebut Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang Penggugat derita akibat terbitnya Objek Sengketa tersebut dan membuat Penggugat hanya terdiam saja tidak bisa berkarya untuk turut serta berkontribusi dalam Pembangunan untuk kepentingan umum demi kemajuan bangsa dan negara di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut masih harus ditambah lagi dengan rusaknya reputasi Penggugat sebagai salah satu Perusahaan Penyedia Barang / Jasa yang kredibel yang telah berkiprah cukup lama di Negara Republik Indonesia ini;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
 - “.. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau tanpa tidak disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”.
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut;

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya yang bergerak di bidang Konstruksi yang beralamat di Jl. Kemuning 3 Nomor 352 Perum Pondok Tandala, Kecamatan Kawalu,



Kota Tasikmalaya. berdasarkan akta Pendirian Persekutuan Komanditer C.V Cahaya Muda Putra yang dibuat di hadapan Notaris Ismi Maulia Rahmi, S.H., M.Kn. nomor 28 tertanggal 13 Agustus 2020 yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0042889- ah.01.14 Tahun 2020 tertanggal 13 Agustus 2020 ;

2. Bahwa pada tahun 2024 Penggugat telah memenangkan paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas Sukaratu dan Penggugat ditetapkan sebagai salah satu pemenang pada tanggal 03 Juli 2024 namun pada saat jadwal SPPBJ tanggal 9 Juli 2024 Penggugat tidak menerima undangan SPPBJ sampai dengan jadwal penandatanganan Kontrak yang dijadwalkan tanggal 10 Juli 2024, setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 12 Juli 2024 Penggugat menerima informasi melalui E- mail yang berisi pembatalan paket pekerjaan yang didasarkan berdasarkan Rekomendasi APIP ;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juli 2024 Penggugat menerima E- mail berupa Undangan Evaluasi dan Klarifikasi untuk Pengadaan E- Katalog Pada paket Pekerjaan Perbaikan Badan Ruas Jalan Bts. Garut/Tasikmlaya Singaparna Km. Bdg.79+800 oleh Pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat. Namun pada hari yang bersamaan Penggugat menerima pesan melalui E- mail dari Admin Inaproc berisi Penayangan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam Nasional yang didasarkan pada Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor. P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024.
4. Bahwa dengan Penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk klarifikasi baik oleh Tergugat maupun oleh Lembaga APIP sebagaimana dasar dari Objek Sengketa yang merupakan Rekomendasi dari APIP. Seharusnya, APIP, sebelum memeberikan rekomendasi berdasarkan usulan PA/KPA/POKJA Pemilihan, memastikan bahwa peserta



pemilihan/penyedia barang dan jasa telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi, sehingga bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lampiran II angka 4.3.5 huruf B.

5. Bahwa faktanya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dan sudah masuk tayang ke dalam daftar Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP);
6. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik..”

7. Bahwa Objek Sengketa in litis telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan- ketentuan Peraturan yang terdapat pada :

- A. Ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“..tata cara, prosedur, kriteria, dan/atau proses Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. “

Dalam lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2021
Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah angka 4.3 disebutkan Tata Cara Penetapan Sangsi
Daftar Hitam antara sebagai berikut :

- a. Pengusulan ;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan ;
- d. Permintaan rekomendasi ;
- e. Pemeriksaan usulan ;
- f. Penetapan.”

4.3.1 Pengusulan

a. Dalam hal PPK / Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen
Pengadaan mengetahui / menemukan adanya perbuatan peserta
pemilihan/ Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1
maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan
melakukan pemeriksaan dengan cara :

- 1) Penelitian dokumen ; dan
- 2) Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :
 - a) Peserta pemilihan ; dan
 - b) Pihak lain yang dianggap perlu.
- b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
PPK/PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan,
peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang
dianggap perlu sebagai saksi.
- c. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat ;
 - 1) Hari/tanggal;
 - 2) Identitas para pihak;
 - 3) Keterangan para pihak;
 - 4) Kesimpulan pemeriksaan; dan
 - 5) Tanda tangan para pihak.



- d. Dalam hal peserta pemilihan / penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/PokjA Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan..”

Bahwa terkait pengusulan Daftar Hitam PPK tidak melakukan klarifikasi kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengajukan keberatan atas pengusulan Sanksi Daftar Hitam atau diterbitkannya Objek Sengketa yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 2024 sehingga tidak ada waktu bagi penggugat a quo untuk menyanggah atau mengklarifikasi adanya usulan daftar Hitam oleh Tergugat ;

- B. Ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“..tata cara, prosedur, kriteria, dan/atau proses Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. “

Dalam lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah angka 4.3.2 menyatakan.

Pemberitahuan :

- a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan / salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan / Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4.3.1.
- b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia dilakukan antara



lain melalui :

- 1) Surat Elektronik (e-mail)
- 2) Faksimile
- 3) Jasa pengiriman; dan/atau
- 4) Diantar langsung.

c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK. PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan / Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/ bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1

d. Format Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam bagian VIII.

Bahwa tembusan usulan Penetapan Sanksi Daftar hitam nyata – nyata tembusannya tidak disampaikan kepada Penggugat sampai sekarang padahal jelas – jelas Dalam lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah angka 4.3.2 menyatakan:

Pemberitahuan :

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan / salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan / Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4.3.1.

f. Penyampaian tembusan / salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan / Penyedia dilakukan antara lain melalui :

- 1) Surat elektronik (e-mail);
- 2) Faksimile ;
- 3) Jasa pengiriman; dan/atau
- 4) Diantar langsung.



Penggugat hanya diberitahukan melalui e-mail terkait adanya Daftar Hitam Nasional tanpa adanya penyampaian Salinan Usulan Pencantuman Daftar Hitam Nasional dari Tergugat.

8. Bahwa Objek sengketa in litis jelas–jelas dan nyata tidak mengikuti Ketentuan dan Tata Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang diharuskan dan diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehingga dengan demikian secara nyata Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 5 Ayat 2 Peraturan LKPP ;

9. Bahwa Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dan Asas Kecermatan (Carefulness), sebagai berikut :

Asas Kepastian Hukum, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

“.. yang dimaksud dengan “asas Kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan..”

Asas Kecermatan, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

“.. yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan yang harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan..”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Asas Kepastian Hukum karenanya menekankan pentingnya kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas Kepastian Hukum juga pada intinya menegaskan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini Objek Sengketa in litis jelas-jelas dan nyata tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa demikian pula dengan Asas Kecermatan yang menekankan pentingnya setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus senantiasa bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat suatu keputusan atau ketika akan melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Negara/Pemerintahan tersebut. Asas Kecermatan juga mensyaratkan agar Pejabat Negara/Pemerintahan sebelum mengambil suatu Keputusan dan/atau Tindakan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati yakni dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Objek Sengketa in litis jelas dan nyata juga tidak berpedoman pada AUPB yakni asas Kecermatan ;

- a. Tidak diutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Tata Cara Pengenaan Pengusulan Sanksi Daftar Hitam pada tahapan pengusulan dan Pemberitahuan dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan pasal Ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Lampiran II Angka 4.31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4

Halaman **16** dari **45** Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

- b. Tidak diutamakan kembali landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan tata cara Pengenaan Sanksi Dalam Daftar Hitam pada tahapan pemberitahuan dan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Lampiran II Angka 4.32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - c. Tidak diutamakan landasan kepatutan , keajegan dan keadilan dan secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, nampak jelas terlihat Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang sewenang-wenang (wilekuer) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat(2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Objek Sengketa a quo jelas-jelas tidak dapat dipertahankan , dan oleh sebab itu sangat



beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa ;

11. Bahwa karena terbitnya Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah, pertama, Objek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Lampiran II Angka 4.3.1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Kedua, Objek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;
12. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal Pasal 5 Ayat 2 Lampiran II Angka 4.3.1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan . oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa ;



VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara a quo, dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena mengakibatkan Penggugat masuk ke dalam daftar Hitam (*Black List*) sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2026.
 - b. Bahwa pada tahun 2024 Penggugat telah memenangkan paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas Sukaratu dan Penggugat ditetapkan sebagai salah satu pemenang pada tanggal 03 Juli 2024 namun pada saat jadwal SPPBJ tanggal 9 Juli 2024 Penggugat tidak menerima undangan SPPBJ sampai dengan jadwal penandatanganan Kontrak yang dijadwalkan tanggal 10 Juli 2024, setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 12 Juli 2024 Penggugat menerima informasi melalui E- mail yang berisi pembatalan paket pekerjaan yang didasarkan berdasarkan Rekomendasi APIP ;



- c. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juli 2024 Penggugat menerima E-mail berupa Undangan Evaluasi dan Klarifikasi untuk Pengadaan E-Katalog Pada paket Pekerjaan Perbaikan Badan Ruas Jalan Bts. Garut/Tasikmalaya Singaparna Km. Bdg.79+800 oleh Pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat. Namun pada hari yang bersamaan Penggugat menerima pesan melalui E- mail dari Admin Inaproc berisi Penayangan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam Nasional yang didasarkan pada Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor. P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024.
- d. Bahwa Sanksi Pencantuman Daftar Hitam (*Black List*) tersebut berlaku 2 (dua) tahun sejak Objek Sengketa diterbitkan atau sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2026. Selama kurun waktu dua (dua) tahun tersebut Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang Penggugat derita akibat terbitnya Objek Sengketa tersebut dan membuat Penggugat hanya terdiam saja tidak bisa berkarya untuk turut serta berkontribusi dalam Pembangunan untuk kepentingan umum demi kemajuan bangsa dan negara di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut masih harus ditambah lagi dengan rusaknya reputasi Penggugat sebagai salah satu Perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang kredibel yang telah berkiprah cukup lama di Negara Republik Indonesia ini;
- e. Bahwa sanksi yang sangat berlebihan mengakibatkan dampak, terutama untuk para karyawan di perusahaan Penggugat, karena perusahaan merugi yang memungkinkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK terhadap para karyawan dan buruh harian lepas yang bekerja pada perusahaan Penggugat.
2. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Majelis



Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024, selama pemeriksaan perkara *a quo*.

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12



Juli 2024;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 November 2024 yang disampaikan pada Sistem Informasi Pengadilan pada 26 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.

Gugatan Penggugat tidak jelas samar dan kabur (osbcuur libel)

- Bahwa dalam dalil Posita Penggugat angka romawi II angka 1, yang dijadikan sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024 tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024. Akan tetapi Penggugat mendalilkan pada angka V romawi angka 3 yang pada intinya Penggugat menerima pesan dari e-mail admin inaproc berisi penayangan pencantuman sangsi daftar hitam Nasional yang didasarkan pada Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) Nomor : P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024.
- Bahwa dalam angka 4 menyatakan "bahwa dengan penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi dst...dst."
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hal ini menandakan adanya ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa apakah Nomor : 035 tahun 2024 tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024 ? atau Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) nomor : P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024 ? Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat dan samar sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan

Halaman **22** dari **45** Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979. Objek gugatan yang disusun secara tidak jelas dan samar maka tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat saja dengan objek gugatan berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024. Padahal, penetapan objek gugatan yang ditetapkan oleh Tergugat merupakan rangkaian peristiwa hukum yang tidak berdiri sendiri melainkan, Keputusan Tergugat dilatarbelakangi dan didasarkan kepada hasil rekomendasi dari APIP incasu Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya nomor : P/1447/PW.03.03/ITDA/2024 tertanggal 12 Juli 2024. Dan oleh karena Penetapan objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat didasarkan atas rekomendasi APIP incasu Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya maka, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya harus ditarik dan dijadikan Pihak dalam perkara aquo. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak dan harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sbb :

- Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1078.K/Sip/1972, Tanggal 11 November 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125.K/Pdt/1984, menyatakan : "Gugatan yang tidak menarik pihak

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



terkait sebagai tergugat, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima”.

Gugatan Penggugat Prematur (Exceptia dilatoira)

- Bahwa, ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: *“Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”*.
- Bahwa, ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”*._
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) Romawi angka 7, yang pada intinya menerangkan bahwa CV Cahaya Muda Putra (Penggugat) melakukan upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam suratnya nomor 001/CV.CMP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 namun, upaya yang dilakukan oleh Penggugat hanya berupa upaya keberatan saja kepada Tergugat tanpa menempuh upaya Banding Kepada atasan Tergugat in casu Bupati Tasikmalaya padahal, dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Banding merupakan satu kesatuan dengan Upaya administrasi Hal itu dapat dipahami dari ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. Keberatan; dan
- b. Banding.
 - bahwa rumusan kata “dan” antara keberatan dan banding dalam rumusan pasal 75 ayat (2) aquo, menunjukkan bahwa upaya “Keberatan” dan “Banding” merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. berdasarkan hal demikian maka, dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan terkait upaya “Banding” kepada atasan Tergugat.
 - bahwa oleh karena upaya administrasi berupa Keberatan dan Banding dipandang sebagai satu kesatuan maka, apabila upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan Penggugat ditolak, kemudian Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif Banding kepada atasan Tergugat incasu Bupati Tasikmalaya dan bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan rumusan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut: ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
 - bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding kepada atasan Tergugat, maka gugatan Penggugat a quo adalah *premature*. Sebab obyek gugatan yang diajukan Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara yang penyelesaiannya harus melakukan upaya administratif yang tersedia. Dalam upaya administratif dimaksud belum



ditempuh, maka gugatan belum dapat diajukan ke PTUN. Apabila gugatan tetap diajukan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa, yang dijadikan objek dalam gugatan penggugat yaitu berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024, tidak dapat dijadikan objek gugatan mengingat, Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur Final (belum final) sehingga, objek gugatan Penggugat tidak memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
- Bahwa, selain Keputusan Tergugat belum Final maka, Keputusan Tergugat tersebut belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Mengingat, Keputusan Tergugat baru menimbulkan akibat hukum bagi penggugat setelah ditayangkan dalam website Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) (WWW.inaproc.lkpp.go.id/v/daftarhitam) dan penayangan dalam website Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bukan wewenang dari Tergugat melainkan wewenang dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Itu sendiri. Oleh karena objek Gugatan belum berakibat hukum maka, objek gugatan dimaksud belum dapat dilaksanakan (tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial).



B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, apa yang Tergugat jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Eksepsi diatas;
3. Bahwa sebelumnya yang harus dipahami latar belakang terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 1. LKPP telah menerima pengaduan masyarakat melalui surat pengaduan nomor: 0015/Tender-PL/V/2024 tertanggal 8 Mei 2024, oleh karena CV Cahaya Muda Putra (Penggugat) diduga telah melakukan pelanggaran terhadap PERPRES nomor 16 tahun 2018 beserta turunannya yaitu Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 lampiran II klausul 3.4.2. syarat Kualifikasi teknis penyedia dan lampiran V Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) angka 10.2 huruf c, angka 6 Bab VIII Tatacara evaluasi kualifikasi huruf b, Tatacara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi angka 10 persyaratan sisa kemampuan (SKP) huruf a,b dan c Adapun isi pengaduan adalah sbb :
 - a. Pengadu melakukan penelusuran pada LPSE Kabupaten Tasikmalaya dan LPSE Kota Tasikmalaya telah diketahui bahwa CV Cahaya Muda Putra selaku pemenang kontrak pada paket belanja pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan tempat kerja Bangunan kesehatan Puskesmas Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya telah melebihi Sisa Kemampuan Paket (SKP) yaitu sebanyak 26 paket pekerjaan pada tahun 2023 secara bersamaan.



- b. Berdasarkan informasi dari aplikasi sikap.lkpp.go.id dan siki.pu.go.id, CV Cahaya Muda Putra merupakan perusahaan yang berskala kecil yang menurut pengadu, CV Cahaya Muda Putra telah melebihi ambang batas SKP = 5-P yang seharusnya digugurkan dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- c. Menurut Pengadu CV Cahaya Muda Putra (Penggugat) tindakannya bertentangan dengan pasal 78 ayat (1) huruf a **Jo**. Pasal 78 ayat (5) huruf a PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 78 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen Pemilihan”. Pasal 78 ayat (5) huruf a berbunyi “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam Pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun”
- d. Berdasarkan lampiran II Pedoman pelaksanaan jasa konstruksi melalui penyedia Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia diatur ketentuan angka 3.4.2 syarat kualifikasi Teknis penyedia a. pekerjaan konstruksi angka 1 badan usaha, huruf b menyebutkan bahwa persyaratan kualifikasi teknis meliputi perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan :
- SKP= KP-P
- KP= Nilai kemampuan paket dengan ketentuan :
- 1) Untuk usaha kecil nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan dan
 - 2) Untuk usaha non kecil nilai kemampuan paket (KP) ditentukan 6 (enam) atau 12 (satu koma dua) N
- P= jumlah paket yang sedang dikerjakan



N= Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

2. Atas pengaduan tersebut LKPP melalui suratnya tertanggal 2 Juli 2024 memohon agar inspektorat Kabupaten Tasikmalaya melakukan Klarifikasi pelaksanaan evaluasi berdasarkan dokumen pemilihan paket tersebut kepada POKJA Pemilihan maupun kepada peserta pemilihan.
3. Bahwa sebagai tindaklanjut dari surat LKPP tersebut diatas, pada tanggal 5 Juli 2024 Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang pada intinya menerangkan bahwa CV Cahaya Muda Putra pada tahun 2023 di Kabupaten Tasikmalaya mengerjakan 7 paket pekerjaan dan 1 paket pekerjaan di Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2023 sehingga total 8 paket pekerjaan yaitu :
 - a. Renovasi BPP Cibalong (Kab Tasikmalaya)
 - b. Daerah irigasi leuwimanggu (Kab Tasikmalaya)
 - c. revitalisasi SDN Pasirmukti (Kab Tasikmalaya)
 - d. revitalisasi SDN Parakankawung (Kab Tasikmalaya)
 - e. daerah irigasi sukaroya (Kab Tasikmalaya)
 - f. pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Gedung tempat kerja Bangunan kesehatan Puskesmas Jamanis (Kab Tasikmalaya)
 - g. pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Gedung tempat kerja Bangunan kesehatan Puskesmas pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Gedung tempat kerja Bangunan kesehatan Puskesmas Sariwangi. (Kab Tasikmalaya)
 - h. Dan satu paket pekerjaan di Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (dilaksanakan di Kota Tasikmalaya)



4. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, pada saat klarifikasi teknis paket pekerjaan Pemeliharaan Puskesmas Ja.manis dan Sariwangi (huruf F dan huruf G), kenyataannya CV Cahaya Muda Putra (Penggugat) sebenarnya telah memiliki 5 paket pekerjaan yang masih dalam pelaksanaan jangka waktu kontrak;
5. Bahwa, dalam berita acara evaluasi penawaran No.KU.03.03/4221/DINKES/2023 pekerjaan pada proses pengadaan paket oleh Dinas Kesehatan yaitu saat pengerjaan Puskesmas Jamanis CV Cahaya Muda Putra, dinyatakan lulus selanjutnya CV Cahaya Muda Putra menyampaikan perhitungan SKK dan SKP yang menurut dokumen CV Cahaya Muda Putra menyebutkan bahwa jumlah paket yang dikerjakan adalah nol paket atau tidak ada paket yang dikerjakan padahal kenyataannya mempunyai 5 paket pekerjaan.
6. Bahwa, sesuai dengan lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui penyedia, Pedoman Pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, a. pekerjaan konstruksi, angka 10 Badan Usaha Huruf b yang menyebutkan bahwa persyaratan kualifikasi Teknis meliputi memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan :
SKP= KP-P
KP= Nilai Kemampuan Paket
P= Jumlah Paket yang sedang dikerjakan
Dimana untuk Usaha Kecil nilai KP (Kemampuan Paket) ditentukan sebanyak 5 Paket.
Sehingga Sisa Kemampuan Paket (SKP) CV Cahaya Muda Putra pada saat pemilihan paket pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung Puskesmas Jamanis Kab Tasikmalaya (angka 4 huruf f) adalah $SKP=5 -5=0$ dan pada saat CV Cahaya Muda Putra



mengerjakan paket pemeliharaan bangunan gedung Puskesmas Sariwangi (angka 4 huruf g) adalah SKP =5-6=1

7. Bahwa, oleh karena CV Cahaya Muda Putra pada tanggal 20 Juli 2023 sedang mengerjakan 5 paket pekerjaan, sehingga CV Cahaya Muda Putra tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang lain. Oleh karenanya, CV Cahaya Muda Putra dalam hal ini telah menyampaikan dokumen yang tidak benar/menyampaikan dokumen/keterangan palsu sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
8. Bahwa, oleh karena CV Cahaya Muda Putra dalam hal ini telah menyampaikan dokumen yang tidak benar/menyampaikan dokumen/keterangan palsu maka sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) huruf a PERPRES nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : *“menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan maka, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif”*.
9. Bahwa, dalam ketentuan pasal 78 ayat (4) PERPRES nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan
 - b. sanksi pencairan jaminan
 - c. Sanksi Daftar Hitam
 - d. sanksi ganti kerugian dan/atau
 - e. sanksi denda
10. Bahwa, oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh CV Cahaya Muda Putra telah selesai dan sesuai dengan dokumen kontrak maka, CV Cahaya Muda Putra tidak dapat dikenakan sangsi digugurkan dalam pemilihan serta pengenaan sangsi pencairan



jaminan penawaran melainkan dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. hal tersebut, adalah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (5) yang berbunyi “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun.”

Selanjutnya pada ketentuan pasal 79 ayat (1) pengenaan sanksi daftar hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan pejabat pengadaan/Pokja Pemilihan/agen Pemilihan.

11. Bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya incasu Tergugat melalui suratnya telah melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sehingga muncul dalam Aplikasi PPJB bahwa CV Cahaya Muda dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 tahun terhitung 11 juli 2024 sampai dengan 10 juli 2026. Sehingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024 Kepada Penggugat.
4. Bahwa, tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menurut dalil Penggugat pada intinya objek sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat (Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024) telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black List) selama 2 tahun.
5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat pada Bagian Eksepsi jika dasar gugatan Penggugat hanya didasarkan atas Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat (objek sengketa) saja maka Keputusan dimaksud belum berakibat hukum artinya masih diperlukan tahapan selanjutnya berupa penayangan dalam website Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)



(WWW.inaproc.lkpp.go.id/v/daftarhitam) dan penayangan dalam website Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bukan wewenang dari Tergugat melainkan wewenang dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Itu sendiri. Oleh karenanya dalil Tergugat pada bagian Eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat masih Prematur sangat beralasan untuk dipertimbangkan.

6. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka III romawi angka 3 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dan sampai saat ini belum menerima salinan objek gugatan dari Tergugat.
7. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan sampai saat ini belum menerima salinan objek gugatan dari Tergugat. Lantas dari mana Penggugat sampai mengetahui objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024 ? sehingga Keputusan dimaksud di jadikan objek sengketa
8. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka III romawi angka 7 yang pada intinya menyatakan CV Cahaya Muda (Penggugat) melakukan upaya Keberatan kepada Penggugat dengan mengirimkan surat nomor :001/CV.CMP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024.
9. Bahwa, upaya keberatan yang didalilkan oleh Penggugat isinya bukan keberatan terhadap objek sengketa yaitu berupa keberatan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024. Upaya keberatan dari Penggugat isinya keberatan terhadap Surat Usulan Penetapan Sangsi Pencantuman dalam daftar hitam nomor : P/3766/ku.03.03/Dinkes/2024 Oleh karena sifatnya hanya usulan saja maka wewenang untuk dicantumkan atau tidaknya daftar hitam merupakan wewenang dari LKPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sbb :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Nietonvankelijeverklaard).
- Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024 sah menurut Hukum.

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Penundaan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024
- Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 035 tahun 2024, tentang Penetapan Sangsi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024 tetap sah berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Pengugat untuk menanggapi Jawaban dengan Repliknya, akan tetapi baik Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini dilanjutkan untuk pengajuan Alat Bukti Surat Para Pihak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-22, uraian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pendirian CV Cahaya Muda Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Fotokopi Penayangan Daftar Hitam Nasional tanggal 15 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Pelanggaran dan SK Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keberatan atas Penetapan No. P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024 (fotokopi sesuai dengan foto aslinya);
- Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 3 Juli 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- Bukti P-7 : Fotokopi Laporan SPP Cahaya Muda Putra NPWP 95.688.436.5-425000, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Undangan Evaluasi dan Klarifikasi dari PPK PBJ2RB, tertanggal 15 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotonya);
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pembatalan Paket Pekerjaan tertanggal 12 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotonya);
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, No KU.03.03/4359.1/Dinkes/2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja No KU.03.03/4359.1/Dinkes/2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja No

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.03.03/4396./Dinkes/2023 (fotokopi sesuai dengan foto aslinya);

Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan terdaftar No S-15742KT/WPJ.09/KP.0703/2020 (fotokopi sesuai dengan foto aslinya);

Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No S-152PKP/WPJ.09/KP.0703/2020 (fotokopi sesuai dengan foto aslinya);

Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 474.4/238/Pem (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bukti P-16 : Fotokopi Surat Perjanjian Peket Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor 602.1/1667/Kont/DKPP/2023, tanggal 14 Juli 2023. Paket Pekerjaan Renovasi BPP Cibalong, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Paket Renovasi BPP Cibalong Nomor B/5902/PT.04/DPKPP.PSP/2023, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PU.09/1374 /DPUTRLH/2013, tanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-18 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PU.09/1374/DPUTRLH/2013, tanggal 13 Juli 2023. Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Leuwimanggu Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.09/14712/PHO/BANPROP/SDA?DPTRLH/2023, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Leuwimanggu Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan foto aslinya);

Bukti P-20 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor UM.03/3110/SD/2023, tanggal 12 Juli 2023, Paket Pekerjaan Revitalisasi SDN Parakankawung (fotokopi sesuai dengan foto

Halaman **36** dari **45** Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor KU.0608/11657/SD/2023, Paket Pekerjaan Revitalisasi SDN Parakankawung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bukti P-22 : Fotokopi *TimeLine* Proses Pekerjaan (Tender) CV Cahaya Muda Putra (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, uraian pada pokoknya sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pengaduan dari Media *Online* GAPERTA Nomor 0015/Tender-PL/V/2024 tertanggal 08 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan kopinya);

Bukti T-2 : Fotokopi Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17303/D.4.3/2024 tertanggal 2 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3 : Fotokopi Surat dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) Nomor p/1447/pw.03.03/hra/2024 tertanggal 5 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;

Bukti T-4 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor P/3567/KU.03.03/Dinkes/2024, tertanggal 9 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) Nomor P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024, tertanggal 12 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bukti T-6 : Fotokopi Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 20948/D.4.2/08/2024, tertanggal 1 Agustus 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024, Tentang Penetapan Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Penayangan dalam Daftar Hitam Nasional di website LKPP RI (ww.inaproc.lkpp.go.id/v/daftar) (fotokopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-9 : Fotokopi 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung bangunan gedung tempat kerja bangunan kesehatan Puskesmas Saariwangi, 2. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Cibalong, 3. Surat Perintah Kerja (SPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Leuwi Manggu Desa Puparaja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, 4. Surat Perintah Kerja (SPK) Daerah Irigasi Sukarayo Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, 5. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Tempat Kerja Bangunan Kesehatan Puskesmas Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, 6. Surat Perintah Kerja (SPK) paket pekerjaan Revitalisasi SDN Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, 7. Surat Perintah Kerja (SPK) paket pekerjaan Revitalisasi SDN Parakankawung Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pengakuan CV Cahaya Muda Putera (Penggugat) dalam Perhitungan SKP pada Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Cibalong (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pengakuan CV Cahaya Muda Putera (Penggugat) dalam Perhitungan SKP pada Surat Perintah Kerja (SPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Leuwi Manggu Desa

Halaman **38** dari **45** Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puparaja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pengakuan CV Cahaya Muda Putera (Penggugat) dalam Perhitungan SKP pada Surat Perintah Kerja (SPK) Daerah Irigasi Sukaroya Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pengakuan CV Cahaya Muda Putera (Penggugat) dalam Perhitungan SKP pada Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja Bangunan Kesehatan Puskesmas Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-14 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Revitalisasi SDN Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bukti T-15 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Revitalisasi SDN Parakankawung Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pengugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi/Ahli akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Para Pihak;

Bahwa, pada persidangan secara elektronik Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya, yang masing-masing diserahkan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan.

Halaman **39** dari **45** Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Juli 2024 (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi-eksepsi yaitu:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, samar dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Menimbang bahwa terlepas dari seluruh eksepsi Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, namun Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat yakni apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana seharusnya atau tidak yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Perma tersebut di atas, mengandung kaidah hukum yakni Pengadilan berwenang mengadili suatu sengketa tata usaha negara sepanjang Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu kecuali ditentukan sebaliknya (*no complaint, no case*). Dan dikaitkan dengan kaidah hukum tersebut di atas, pertanyaan selanjutnya disini adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu atau tidak sebelum mengajukan gugatan *in litis*?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tertanggal 12 Juli 2024 (Bukti T-7). Tergugat menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama Penggugat;
2. Bahwa tertanggal 15 Juli 2024 (Bukti P-3), Penggugat menerima pemberitahuan melalui *e-mail* tentang penayangan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA yang telah ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional. Sejalan dengan itu, terdapat Bukti P-4 yang berisi informasi tentang Daftar Pelanggaran dan SK Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa tertanggal 13 September 2024 (Bukti P-5), Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas Penetapan Nomor P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa objek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 035 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama Penggugat (Bukti T-7) sedangkan yang diajukan keberatan oleh Penggugat adalah Penetapan Nomor P/3766/KU.03.03/Dinkes/2024 (Bukti P-5) sehingga dengan demikian sesungguhnya Penggugat telah keliru mengajukan objek keberatan dalam sengketa ini;

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diantaranya memuat kaidah hukum sebagai berikut:

"Lembaga Upaya Administratif

- a. *Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;*
- b. *Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang;*
- c. *Dst..."*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan dengan kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan kendati Penggugat telah salah/keliru mengajukan objek keberatan upaya administratif namun tidak pernah mengajukan kembali keberatan atau memperbaiki kembali objek upaya administratif sesuai objek gugatan kepada Tergugat sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat sesungguhnya belum pernah mengajukan keberatan sesuai objek gugatan dalam perkara ini sebagaimana seharusnya ditempuh terlebih dahulu agar sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga dengan sendirinya gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan yakni sesuai prinsip tak ada gugatan, jika tak ada upaya administratif (*no complaint, no case*);

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi maka eksepsi-eksepsi Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh formalitas gugatan Penggugat belum terpenuhi sebagaimana dimaksud di atas maka pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi dari pihak Tergugat;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh **M. FERRY IRAWAN S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. ENRICO SIMANJUNTAK S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD IQBAL M. S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa tanggal 4 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DR. ENRICO SIMANJUNTAK S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD IQBAL M.,S.H.

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DADAN SUHERLAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	255.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp	20.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Leges	: Rp	10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp	-
9. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	<u>390.000,00-</u>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan No.141/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)